BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan pembahasaan ini adalah, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya;

Penelitian ini dilakukan oleh Tidara Ayu Dayani, yang berjudul "Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah".Penelitian ini membahas tentang 4 keluarga yang mengalami hamil diluar nikah yang dikategorikan 2 keluarga yang menerima pernikahan dan 2 keluarga yang ada penolakan sebelum menikah. Hasil dari penelitian ini adalah seorang yang masih duduk dibangku sekolah yang kurang pengawasan dari orang tuanya sehingga maraknya pergaulan bebas dan gaya berpacaran yang berlebihan, adanya faktor yang mempengaruhinya remaja hamil diluar nikah diantaranya adalah faktor iptek, pergaulan, masyarakat dan keluarga. Sedangkan dampak dari hamil nikah adalah pencemaran nama baik, putus sekolah, keguguran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan problematika yang dialami keluarga tersebut adalah perasaan cemburu yang berlebihan, masalah ekonomi, rasa egois yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang masih minim.[1]

Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang seorang wanita yang masih duduk dibangku sekolah,

[1]Tidara Ayu Dayani, *Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah,* "(Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan KonselingIslam: Surakarta,2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan yang akan saya teliti membahas tentang kasus hamil luar nikah yang sudah dewasa dan sudah tidak duduk dibangku, sedangkan kesamaannya yaitu membahas kasus hamil diluar nikah.

Penelitian ini dilakukan oleh Diana Putri A, yang berjudul "Keharmonisan Rumah Tangga Yang Hamil di Luar Nikah". Penelitian ini membahas tentang dampak dan perbandingan hamil diluar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dengan pasangan yang lainnya dalam segi perekonomian, penyelesaian masalah, maupun keberhasilan dalam membina rumah tangganya. Penelitian ini memfokuskan pada dampak dari hamil luar nikah terhadap keharmonisan rumah tangga dan faktor yang menyebabkan pelaku melakukan hubungan di luar nikah. Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang dampak dari hamil luar nikah serta peranan dalam membina rumah tangganya, sedangkan yang akan saya teliti membahas tetang kasus hamil luar nikah dan bagaimana sikap masyarakat menyikapi kasus tersebut di lingkungan sekitarnya, serta memiliki kesamaan membahas tentang kasus hamil di luar nikah.[2]

Penelitian ini dilakukan oleh Adella Putri Ariyani,yang berjudul "Manajemen Konflik Pada Pasangan Remaja Hamil di Luar Nikah". Penelitian ini membahas tentang manajemen konflik pada pasangan remaja hamil di luar nikah yang terjadi berada dalam status pacar.Seks bebas yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia justru banyak ditemui di lingkungan masyarakat, khususnya remaja.Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana adanya *strom and*

[2]Diana Putri A, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah*, "(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Surakarta, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

*stress*yang mempengaruhi pelakunya.Akibat dari seks bebas yang merupakan kehamilan di luar nikah menjadi permasalahan yang dialami oleh pasangan remaja.Permasalahan kehamilan di luar nikah bukan hanya mengakibatkan konflik antar pasangan saja, namun juga konflik dengan keluarga bahkan pihak yang berwenang. Skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi proses manajemen konflik mengenai hamil di luar nikah pada pasangan remaja, sedangkan yang akan saya teliti membahas tentang kasus penyikapan masyarakat setempat terhadap penyelesaian kasus hamil di luar nikah,[3] serta memiliki kesamaan membahas tentang kasus hamil di luar nikah.

Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas " Persepsi Masyarakat terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)"

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori *Maslahah*

Mas·lahah ialah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Maksudnya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan.Misalnya, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.[4]*Mas·lahat* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena

[3]Adella Putri Ariyani, *Manajemen Konflik pada Pasangan Remaja Hamil di Luar Nikah*, "(Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik: Airlangga, 2016)

[4]Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.[5]

Mas·lahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna).Kata *al-mas·lahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mas·halih*. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mas·ahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mas·lahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mas·halih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.[6]

Menurut imam al-Gazâlî, *mas·lahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'.*Al-Mas·lahah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Kawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mas·lahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan ke-mafsadah-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menurus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia

[5]Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijdtihat dan Tinjauan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017: 151-168. h.52.

[6]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.[7]

Maslahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zumar/ 39 : Ayat 18

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾

Terjemahannya :

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."[8]

Macam-Macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mas·lahah* dilihat dari beberapa segi[9], yaitu:

1) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia *(al-dururiyyat*

[7]Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 461

[9] Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,* Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04, 2014, h. 353.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

al-khams). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' *(al-mawasid al-sya>r'i)*. Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).[10]

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-maslahah al-darûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mas·lahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *mas·lahaht.a·iniyyah* (kemaslahatan tersier).[11]Adapun penjelasannya yaitu:

a) *Al-ma·lahah al-darûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
b) *Al-mas·lahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *darûri*.Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima *(darûri)*, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.[12]
c) *Al-mas·lahah al-t.as·îniyyah*adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas

[10] Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda), 2018, h. 9-10.

[11] Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 10.

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan layak dari kebiasan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".[13]

a. Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*

   1) *Al-mas·lahah al-'âmmah atau al-mas·lahah al-kulliyyah*,yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

   2) *Al-mas·lahah al-kâshshah atau al-mas·lahah al-juz'iyyah*, yaitukemaslahatan pribadi.Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

b. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mas·lahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

   1) *Al-mas·lahah al-t}âbitah*,yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berbah sampai akhir zaman.

   2) *Al-mas·lahah al-mutagayyirah*,yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

[13] Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Dilihat dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi:[14]

1) *Al-mas·lahah al-mu'tabarah,* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2) *Al-mas·lahah al-mulgâh,* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3) 2.2.3.4.3 *Al-mas·lahah al-mursalah,*yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Mas·*lahah* merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mas·lahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mas·lahah* sebagi metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahah* itu menjadi gugur/tertolak.[15]

[14]Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,* Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

[15] Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah,*Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 730.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2 Teori Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.[16]Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Persepsi ini di definisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (pengindaraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari.

Pandangan atau persepsi seseorang merupakan proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak atau bertingkah laku. Persepsi merupakan proses pengamatan dalam diri seseorang yang berasal dari komponen kognisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawalan pengetahuannya.

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi, makhluk hidup dapat mengetahuinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun dapat mengupayakannya. Persepsi merupakan fungsi vital yang dimiliki oleh setiap manusia, contohnya akal.Dengan akal manusia dapat memikirkan pengertian-pengertian yang abstrak, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebathilan.[17]

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh,merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menseksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi

---

[16]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3,cet. Ke-2, h. 675.

[17]Muhammad Utsman Nataji, *Psikologi Dalam Al-Quran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), cet ke-1. h. 195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Terjadinya pengamatan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap seseorang dari individu. Dan biasanya persepsi ini hanya berlaku bagi orang lain. Selain itu juga persepsi ini tidak bertahan seumur hidup dapat berubah sesuai dengan perkembangan pengalaman, perubahan kebutuhan, dan sikap dari seseorang baik laki-laki maupun perempuan.[18]

2.2.3 Teori Sosiologi Hukum

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti 'perenungan', yang pada giliirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti 'cara atau hasil pandangan adalah suatu konstruksi di alam ide ijamajinatif manusia tentangg realita-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.

Adapun yang disebut pengalamann ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga dperoleh dari alam kontemplatif-imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuanyang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.[19]

Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial. Sosiologi hukum juga mendapat landasan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan pada bidang lainnya seperti hukum komparatif,kajian hukum kritis, yurisprudensi, teori hukum, hukum dan ekonomi, serta hukum dan sastra. Objek kajian sosiologi hukum mencangkup pergerakan historis hukum dan keadilan, serta konstruksi kontemporer yang tanpa henti, misalnya, di bidang yurisprudensi yang berfokus pada pertanyaan kelembagaan yang dikondisikan oleh situasi sosial-politik di wilayah interdisipliner seperti

[18] https://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html?m=1
[19] https://www.researchgate.net/publication/326611854_Teori-teori_Sosiologi_hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kriminilogi, dengan analisis efesiensi ekonomi dan dampak sosial atas norma hukum.[20]

Sosiologi hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut sosiologi.Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hhukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalanya.

Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelah sepenuhnya realitas sosiologi hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum menafsirkan kebiasaan-kebiasaan ini dan perwujudan-perwujudan materi hukum berdasarkan intinya, pada saat mengilhami dan meresapi mereka, pada saat bersamaan mengubah sebagai dari antara mereka (kebiasaan dan perwujudan materi hukum).

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu "Persepsi Masyarakat terhadap *Married By Accident* di Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu KabupatenPinrang (Analisis Sosiologi Hukum Islam)".

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan. Dengan persepsi, makhluk hidup dapat mengetahuinya, juga dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat sehingga ia pun dapat mengupayakannya. Persepsi merupakan fungsi

[20]http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sosiologi-hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

vital yang dimiliki oleh setiap manusia, contohnya akal.Dengan akal manusia dapat memikirkan pengertian-pengertian yang abstrak, misalnya tentang kebaikan dan keburukan, keutamaan dan kehinaan, serta kebenaran dan kebathilan.

Definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.

Pemahaman atau persepsi seseorang yaitu proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak atau bertingkah laku. Persepsi adalah proses pengamatan dalam diri seseorang yang dimulai dari komponen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya.

Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku.Istilah sikap dalam bahasa inggris disebut attitude.Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Sikap juga diartikan sebagai "suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas."Pengertian sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur yang terkait seperti sikap sengan kepribadian, motif, tingkah laku, keyakinan dan lain-lain.Atau sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu objek disertai dengan perasaan positif dan negatif.[21]

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan sejumlah yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua

---

[21]Yayat Suharyati, *Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia* , (Jurnal Fakultas Agama Islam), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah masyarakat definisi lain masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

Istilah inggrisnya adalah *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari Bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah almianya berinteraksi. tentu istilah *Married By Accident* telah menjadi istilah yang populer diantara anak-anak muda atau kaum urban zaman sekarang, suatu hal yang sudah tidak tabu lagi di lingkungan masyarakat perkotaan mengenai hamil diluar nikah, bahkan beberapa kaum muda berfikir akan terkesan aneh jika pernikahan dilakukan karena memang kesiapan untuk menikah di era sekarang ini, mungkin karena kebanyakan remaja diperkotaan menikah karena kecelakaan terlebih dahulu.[22]

Analisis adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, dan bidang ilmu lainnya. Menurut asal kaatanya tersebut, analisis addalah proses memecah topic atau subtansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkain kegiatan seperti; megerurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteri tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pengertian analisis dapat di artikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendatail dengan cara menguraikan komponen-komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan

[22]http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html?m=1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.[23]

Sosiologi hukum akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lain.

Istilah hukum Islam (*Islamic law*), hanya popular dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literature Arab termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata.Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syari'ah al-islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-islami* (fiqh Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fiqh. Paling tidak dalam memahami hukum Islam, perlu terlebih dahulu memahami istilah syariah, fiqh, dan hukum Islam.[24]

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sisial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

---

[23]https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html

[24]Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam,* (Jurnal Al-Maqasid Vol. 4 No.2, Desember,2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Sikap masyarakat terhadap *Married By Accident* adalah bagaimana pandangan masyarakat dalam menyikapi kasus hamil di luar nikah di Desa Padakkalawa salah satu faktornya ialah karena adanya pergaulan bebas dan lepasnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, hamil di luar nikah (*Married ByAccident*) ini yang sekarang banyak terjadinya di kalangan remaja, tentunya akibat pergaulan bebas. Orang tua akan sangat malu jika anaknya hamil sebelum adanya perkawinan. Oleh karena itu, persoalan hamil di luar nikah ini merupakan permasalahan yang sangat besar tidak hanya bagi keluarga pihak perempuan tetapi juga negara dan kususnya di Kabupaten Pinrang.[25]

[25]Putri Alviani Ade Umami, *Analisis Sosiologi Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah*, "(Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah: Ponorogo,2018)", h. 8

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.4 Bagan Kerangka Pikir

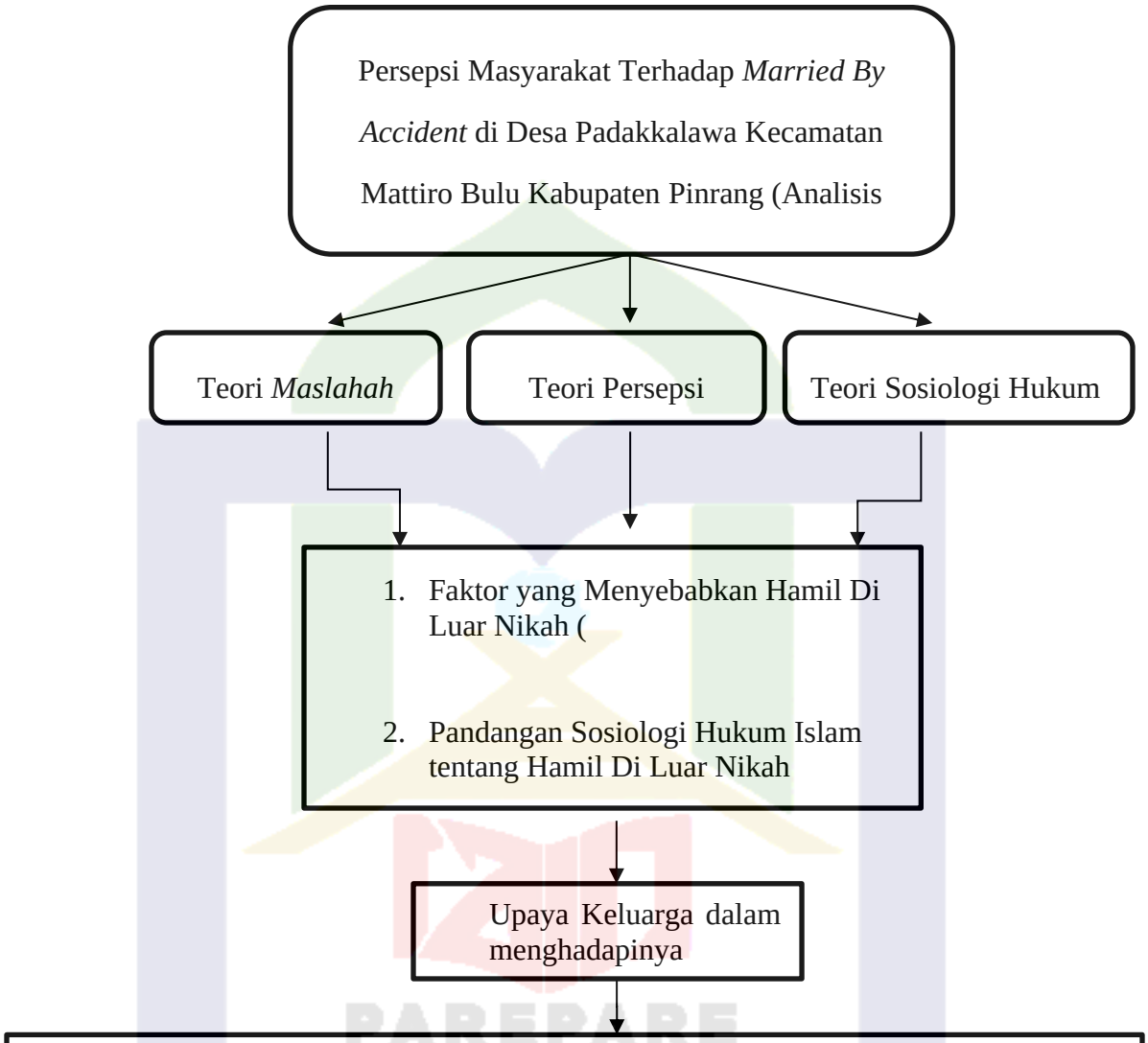

Hamil di luar nikah adalah suatu tindakan yang diambil oleh para pemuda-pemudi untuk mempermudah hidup bersama kekasihnya dan juga mempermudah mendapatkan restu orang tua apabila sepasang kekasih tidak direstui. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan hamil di luar nikah yaitu tidak mendapatkan restu orang tua, pergaulan bebas, faktor ekonomi, serta kadar keimanan yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan agar dapat menganisipasi terjadinya hamil di luar nikah yaitu, mengurangi dan membatasi jam keluar anak. Memberikan pendidikan serta kajian-kajian tentang islam pada anak, peranan orang tua dalam mengawasi pergaulan anak, menyuruh anaknya sering-sering beribadah dan mempergunakan handphone dengan hal-hal yang positif atau membuka situs-situs dakwa ceramah, hal inilah yang menjadi hasil penelitian tentang perkawinan hamil di luar nikah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE